

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan alam, negara kepulauan yang terbentang luas dari sabang sampai merauke menyimpan kekayaan alam yang sangat luar biasa. Bukan tanpa alasan apabila Indonesia pernah mendapatkan julukan sebagai negara agraris atau bahkan disebut sebagai paru-paru dunia karena melihat manisnya ekologis Indonesia. Bahkan pada hakikatnya masyarakat Indonesia sejatinya bisa makmur berdaulat hanya dengan memanfaatkan kekayaan alamnya saja, semuanya bisa tumbuh dengan subur. Indonesia tidak perlu khawatir dengan ancaman krisis pangan, karena masyarakat Indonesia bisa makan tanpa uang. Bahkan hal tersebut sudah menjadi amanat konstitusi kita, tepatnya pasal 33 ayat 3 UUD 1945 mengenai penguasaan negara terhadap kekayaan alam sepenuhnya harus digunakan sebagai salahsatu cara untuk mencapai kemakmuran rakyat. Namun pada kenyataannya semua itu hanya sebatas wacana, konstitusi dengan segala konsekuensi hukum yang mengikatnya bisa dipermainkan seenaknya. Banyak kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan mengenai sumber daya alam justru berbalik menyengsarakan rakyat (Pradhani, 2019).

Birahi pembangunan negara dan liberalisasi orde baru memberikan dampak yang sangat luar biasa terhadap kekuatan kapitalisme. Contohnya UU kehutanan no 1 tahun 1967 yang merupakan hasil adaptasi dari UU kehutanan kolonial, UU tersebut memberikan kekuasaan penuh kepada negara atas penguasaan terhadap hutan. Hal tersebut menjadi pemicu meningkatnya konflik agraria, seperti yang telah kita ketahui bersama hari ini, atas nama pembangunan dan investasi, negara berhak melakukan apa saja bahkan merampas keutuhan lingkungan, bahkan hingga mengabaikan sisi kemanusiaan (Afandi, 2021).

Salah satu permasalahan yang cukup massif terjadi dinegara kita adalah tingginya kebutuhan lahan untuk keperluan pembangunan. Banyak lahan yang dialihfungsikan untuk keperluan proyek pembangunan nasional, seperti jalan tol, bendungan, jembatan, bandara dll. Bahkan tidak jarang menimbulkan konflik, sebut saja seperti pembangunan bandara *New Yogyakarta Internasional Airport* (NYIA) yang menimbulkan konflik berkepanjangan bahkan hingga menjadi sorotan nasional. Pembangunan yang pada hakikatnya bertujuan untuk mendorong perekonomian nasional, khususnya ekonomi kerakyatan, tetapi pada kenyataannya hanya menjadi kedok semata yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan para pemodal. Hal tersebut terlihat dalam setiap konflik yang ada, berbagai pertimbangan dan penolakan tidak pernah digubris bahkan mengabaikan sisi kemanusiaan hingga menimbulkan jatuhnya korban jiwa. Ekologi seharusnya menjadi pertimbangan paling fundamental dalam proses mengeluarkan kebijakan pembangunan, karena penghancuran eksistensi lingkungan akan membuat konflik agraria selalu meningkat setiap tahunnya (Mei Pritangguh, Ichsan Malik, 2019).

“Tercatat berdasarkan data dari Konsorsium Pembaruan Agraria, sepanjang tahun 2016 terjadi 450 konflik agraria dengan luasan wilayah 1.265.027 hektar dan melibatkan 86.745 Kepala Keluarga yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia (Konsorsium Pembaruan Agraria 2016, 4). Angka ini kemudian meningkat pada tahun 2017. Pada tahun 2017, ada 659 kejadian konflik agraria di berbagai wilayah Republik Indonesia dengan luasan 510.491,87 hektar dan melibatkan 652.738 kepala keluarga (Pradhani, 2019)”

Salah satu konflik agraria yang sedang hangat dan menjadi sorotan nasional hari ini adalah konflik wadas terkait dengan penolakan rencana tambang quarry untuk keperluan material bendungan bener yang akan menjadi bendungan tertinggi di Indonesia. Proyek bendungan bener ini merupakan proyek strategis nasional yang tercatat secara resmi dalam Surat

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 539/29 Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Atas Penetapan Lokasi Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener Purworejo dan Wonosobo (Liputan6, 2021). Proyek pembangunan tersebut mendapatkan banyak penolakan dari warga sekitar, khususnya warga desa Wadas yang tergabung dalam gerakan masyarakat peduli alam desa wadas (GEMPADEWA) sebagai masyarakat yang akan terdampak secara langsung dari penambangan *quarry* untuk bahan material pembangunan bendungan bener ini. Penolakan sebenarnya sudah dilakukan oleh warga wadas sejak 2018 lalu dari mulai menyurati berbagai pihak, audiensi, aksi, tetapi tidak pernah digubris. Hingga pada akhirnya penolakan tersebut pecah pada 23 april kemarin, aksi penolakan berujung pada bentrok bahkan hingga terjadi pemukulan dan penangkapan 11 orang warga dan mahasiswa (Nuswantoro, 2021b).

Penolakan penambangan *quarry* yang dilakukan oleh masyarakat wadas bukan tanpa alasan. Pertama, ancaman mengenai kerusakan lingkungan. Desa Wadas adalah desa yang masuk dalam kategori zona rawan longsor. Apabila rencana penambangan tetap terus dipaksakan, tidak hanya mengancam keutuhan alam Wadas tetapi juga keselamatan masyarakat Wadas. Selain itu, penambangan juga akan merusak 28 sumber mata air yang menjadi sumber penghidupan masyarakat wadas. Alasan kedua adalah kecacatan hukum, banyak kejanggalan yang ditemukan dalam proses administrasinya seperti IPL (Izin Penetapan Lokasi) yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan penambangan yang hanya berlandaskan pada kajian AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) bendungan bener yang bisa dikatakan cacat formil karena dalam ketentuan undang-undang penambangan diatas 500 ribu meter kubik harus memiliki kajian AMDAL tersendiri. Dengan demikian bisa kita katakan bahwa apabila rencana penambangan *quarry* di desa Wadas tetap dilaksanakan maka bisa dikategorikan sebagai bagian dari penambangan ilegal (Merdeka, 2021).

Ada hal yang menarik dalam berbagai aksi perlawanan yang dilakukan oleh gempadewa, salahsatunya adalah kehadiran ibu-ibu dalam setiap perjuangan yang dilakukannya. Terlihat dalam berbagai aksi penolakan yang dilakukan oleh gempadewa, ibu-ibu berbaju merah (simbol perlawanan) selalu hadir menjadi garda terdepan dalam setiap aksinya, seperti para perempuan yang teriak melantunkan doa dan shalawat kepada nabi ketika berhadapan dengan para aparat, melakukan aksi di tugu Jogja, hingga yang terbaru yaitu aksi piti dimana para perempuan membagikan besek berisi makanan yang dibagikan disekitaran PTUN semarang sebagai bentuk solidaritas dan kampanye perlawanan sekaligus menghadiri persidangan wadas menggugat Ganjar pranowo. Bahkan yang paling menyita perhatian adalah warga wadas menghadirkan ahli gender dalam proses persidangan, hal tersebut untuk membuktikan bahwa negara gagal membaca kedekatan perempuan dengan alam.

Sebenarnya fenomena keikutsertaan perempuan dalam berbagai bentuk perlawanan bukan hal yang baru, R.A kartini menjadi salahsatu tokoh emansipasi yang mendorong pembebasan terhadap kaum perempuan. Budaya patriarki sudah sepatutnya kita tinggalkan agar mampu mendobrak kontruksi sosial yang sudah lama mengakar dalam tubuh masyarakat kita, begitu juga dengan Wadas. Perempuan dan laki-laki memiliki peranan dan tanggungjawab yang sama, kesadaran akan pentingnya menjaga alam menjadi salahsatu dorongan untuk sama-sama berjuang melawan berbagai bentuk kebijakan eksploitatif yang menindas rakyat kecil. Berdasarkan permasalahan diatas, maka akan menjadi sangat menarik untuk diteliti lebih mendalam terkait dengan politik perlawanan perempuan yang dilakukan oleh GEMPADEWA dalam melawan segala bentuk eksploitasi terhadap alam Wadas dalam proses penambangan quarry.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, peneliti mencoba untuk merumuskan sebuah permasalahan mengenai pengaruh proyek strategis nasional terhadap konflik agraria dan politik perlawanan perempuan yang dilakukan oleh GEMPADEWA dalam menolak penambangan quarry didesa Wadas yang akan dijadikan sebagai bahan material pembangunan bendungan bener. Oleh karena itu, pertanyaan yang diajukan sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana politik perlawanan perempuan yang dilakukan oleh GEMPADEWA dalam menolak penambangan *quarry* didesa Wadas Kabupaten Purworejo?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis gerakan serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perlawanan yang dilakukan oleh perempuan Wadas.
2. Untuk mengetahui dampak yang akan ditimbulkan dari proses penambangan quarry terhadap ancaman kerusakan lingkungan yang ada di desa Wadas.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi salahsatu acuan dalam menganalisis permasalahan konflik agraria, terutama dalam melihat hubungan ekspansi kapitalisme kedalam sektor agraria.
- b. Penelitian ini juga diharapkan mampu membuka wawasan kita semua dalam melihat keterlibatan perempuan dalam politik perlawanan gerakan sosial, terkhusus dalam konflik agraria (membaca kedekatan antara perempuan dengan alam).

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Mengetahui dan mempelajari pengaruh pembangunan strategis nasional terhadap permasalahan kerusakan lingkungan.
- b. Memberikan gambaran mengenai permasalahan konflik yang ada di Indonesia, terkhusus konflik agraria.
- c. Menambah wawasan peneliti mengenai peranan gerakan sosial dalam mengatasi permasalahan konflik agraria.

1.5 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan bagian pemaparan beberapa kajian atau penelitian terdahulu dari berbagai sumber jurnal yang tersebar sesuai dengan tema yang diangkat oleh penulis dalam penelitian kali ini yaitu mengenai “Perempuan Dalam Konflik Agraria: Politik Perlawanan GEMPADEWA (Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas) Dalam Menolak Penambangan Quarry di Desa Wadas Kabupaten Purworejo. Tinjauan pustaka ini dijadikan sebagai bahan acuan penulis dalam melihat peta konflik agraria yang terjadi di Wadas, oleh karena itu berdasarkan pemaparan tersebut berikut penulis sajikan beberapa tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Pradhani, 2019) yang berjudul “Diskursus Teori Tentang Peran Perempuan Dalam Konflik Agraria” Muncul berbagai wacana dan teori dalam konflik agraria yang terjadi. Dari berbagai teori yang menjelaskan mengenai keterkaitan antara perempuan dalam konflik agraria, hanya ekofeminisme yang mampu menjelaskan mengenai hal tersebut. Konflik agraria tidak hanya merusak lingkungan, tetapi memberikan dampak yang sangat besar bagi keluarga, khususnya kaum perempuan. Kedekatan antara perempuan dengan alam itulah yang berhasil dianalisa oleh teori ekofeminisme, massifnya praktik perampasan lahan membuat mereka semakin sengsara, tetapi dalam kenyataannya mereka terhalang oleh konstruksi sosial sebagai perempuan

sehingga perempuan jarang atau bahkan tidak pernah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan selama konflik agraria berlangsung. Berdasarkan pengalaman tersebut maka kaum perempuan berhak mengambil peran aktif dalam proses perlawanan yang dilakukan untuk menolak berbagai bentuk eksploitasi yang dapat merusak lingkungan, bahkan kaum perempuan tidak jarang menjadi agen perubahan yang menjadi aktor utama dalam berbagai perlawanan yang terjadi untuk menunjukkan bahwa pemanfaatan lingkungan dengan cara eksploitatif hanya akan menyengsarakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Fitri & Akbar, 2017) dalam jurnal yang berjudul “Gerakan Sosial Perempuan Ekofeminisme Di Pegunungan Kendeng Provinsi Jawa Tengah Melawan Pembangunan Tambang Semen” Perempuan memiliki hak yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam gerakan perlawanan. Pendirian pabrik semen milik BUMN yaitu PT Semen Indonesia di pegunungan kendeng menuai banyak penolakan karena merusak mata air dan mematikan produksi pertanian warga. Gerakan perlawanan yang dilakukan oleh para skrikandi-srikandi disekitaran pegunungan kendeng memberikan sinyal bahwa kaum perempuan memiliki hak dan tanggung yang sama dalam menjaga kelestarian alam. Perempuan harus mampu memberi warna dalam berbagai gerakan pembebasan, selain sebagai bentuk melepaskan konstruk yg diskriminatif, dalam konteks persoalan kendeng perempuan disana merasa memiliki hak untuk merepresentasikan sipil dalam menentang kebijakan yang eksploitatif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Mustopa, Sadono, & Hapsari, 2020) yang berjudul “Komunikasi Gerakan Sosial Melalui Penyadaran Petani Dalam Konflik Agraria” Konflik agraria yang terjadi di Caringin, Sukabumi merupakan konflik antara petani dengan pihak perusahaan setelah para petani menyadari bahwa adanya dominasi ketidakadilan, dimana tanah yang mereka garap surat hak gunanya atas

nama perusahaan. Kondisi tersebut memicu gerakan perlawanan yang dibangun atas proses penyadaran kaum tani melalui strategi komunikasi dialogis yang banyak dipengaruhi oleh para intelektual organik dan mahasiswa. Penyadaran dilakukan dengan membuka wawasan petani bahwa kondisi yang mereka alami adalah kondisi yang disebabkan oleh sistem yang salah dan tersistematis. Namun bukan hal mudah untuk menyadarkan kaum tani caringin, mereka masih dibayangi ketakutan karena pengalaman traumatis yang pernah mereka alami seperti penangkapan. Para aktor mulai melakukan penyadaran secara perlahan dengan menjabarkan realitas petani saat ini dengan posisi yang setara tanpa ada dominasi. Strategi tersebut cukup efektif karena terlihat mampu membawa kesadaran, dimana petani menjadi lebih kritis dalam memandang sebuah masalah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Nur et al., 2020) yang berjudul “Konflik Agraria Antara Pemerintah Dengan Masyarakat Dusun Bondu Desa Arabika Kabupaten Sinjai”, Konflik agraria yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat di Dusun Bondu Desa Arabika merupakan perebutan lahan yang dikelola oleh masyarakat yang diklaim sebagai kawasan hutan lindung. Ekonomi menjadi faktor utama masyarakat dalam mempertahankan tanah yang selama ini dikelolanya, tanah tersebut menjadi sumber penghidupan utama masyarakat dusun Bondu karena mereka tidak memiliki pekerjaan lain. Selain itu latarbelakang pendidikan yang rendah membuat masyarakat buta akan proses pengurusan sertifikat tanah, sehingga tanah yang mereka kelola selama ini mudah untuk diakuisisi apalagi berada dalam kawasan hutan lindung. Yang menjadi sorotan dalam konflik agraria dusun bondu ini adalah tidak adanya sosialisasi, pencabutan tanaman masyarakat, hingga pemerintah mengarahkan Polhut untuk melakukan tindakan refresif memicu terjadinya konflik dan semakin memperkeruh suasana.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Mihrob, Belakang, Talango, & Kota, 2016) yang berjudul “Konflik Agraria, Petani Vs Investor Di Sumenep”, Konflik agraria yang terjadi di desa Andulang adalah konflik agraria yang melibatkan pemodal pemerintah dengan kelompok tani. Ada beberapa temuan dalam konflik ini, diantaranya yang pertama adalah penguasaan tanah produktif warga desa andulang akan dijadikan sebagai tambak udang. Kedua, dalam proses penguasaan tanah warga desa para investor melibatkan perangkat desa Andulang dan Blater untuk membantu memudahkan penguasaan tanahnya. Ketiga, adanya kerjasama antara investor dengan pemerintah desa Andulang dalam proses pengambil-alihan alat produksi masyarakat Desa Andulang untuk kepentingan pembangunan tambak udang. Hal tersebut merupakan cikal-bakal lahirnya kelompok kepentingan yang ditimbulkan dari konflik struktural.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (S. Andre Prasetyo Utomo, Rahayu, Vancouver, & Edo, 2019) yang berjudul “Analisis Konflik Agraria Studi Kasus Waduk Sepat Lidah Kulon Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya”, Konflik agraria waduk sepat merupakan konflik mengenai pengalihfungsian waduk yang diawali dengan adanya tukar guling atau perubahan tatakelola pemerintahan desa menjadi kelurahan. Masyarakat menolak tukar guling tersebut karena memiliki keberagaman nilai didalamnya. Selain itu, adanya praktik manipulasi data yang dilakukan oleh pemerintah kota surabaya khususnya melalui badan pertanahan dalam proses pelaksanaan tukar guling yaitu ketidaksesuaian fakta dilapangan membuat masyarakat semakin geram. Hal tersebut membuktikan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pemerintah, mereka tidak mematuhi putusan Mahkamah Agung mengenai keterbukaan informasi yang diajukan oleh aliansi Waduk Sepat tentang dokumen-dokumen perizinan usaha dalam mendirikan bangunan PT. Ciputra Surya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Makhur Rokhman Habibi, Achmad Safiudin, 2020) yang berjudul “Konflik Agraria di Pedesaan (Studi Kasus Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi oleh Exxon Mobil Cepu Limited Terhadap Tanah Kas Desa)”, Konflik agraria didesa gayam ini adalah konflik agraria mengenai pencaplokan sebagian tanah kas desa yang dijadikan sebagai tambang minyak dan gas bumi oleh EMCL (Exxon Mobil Cepu Limited). Salahsatu yang menjadi penyebab konflik tersebut adalah sulitnya proses ganti rugi yang diberikan oleh pihak EMCL dengan cara mengulur-ngulur waktu dan sangat sulit untuk diajak musyawarah. Sehingga pada akhirnya pihak pemerintah desa menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan konflik tersebut. Namun adanya perubahan produk hukum membuat penyelesaian konflik tersebut tidak berjalan dan harus mengulangi dari awal. Konflik pertanahan tersebut terdapat banyak sekali dampaknya. Baik berupa dampak positif maupun negatif. Dampak positif yang terjadi dialami oleh kedua belah pihak, yakni diantaranya penyerapan tenaga kerja, pemasukan desa, tersedia sarana prasarana memadai. Sedangkan dampak negatifnya yakni eksploitasi minyak dan bumi dapat merusak dan mencemarkan lingkungan. Pada akhirnya, konflik dapat diselesaikan oleh pemeritah Desa dan pemerintah Kabupaten dengan cara mengambil sebuah kebijakan yakni Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang percepatan pertumbuhan eksplorasi dan eksploitasi serta pengolahan minyak dan gas bumi di Kabupaten Bojonegoro. Peraturan tersebut menjelaskan tentang permasalahan eksploitasi minyak dan gas bumi. Dimana proses eksploitasi tersebut juga harus melihat kondisi masyarakat sekitar. Tentunya dari adanya proyek yang dijalankan oleh pihak EMCL diharapkan membawa banyak keuntungan bagi masyarakat desa Gayam dan diharapkan bisa lebih memajukan desa Gayam.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Batlajery, Pattiselanno, & Kakisina, 2018) yang berjudul “Konflik Agraria Di Desa Watmuri Kecamatan Nirunmas Kabupaten Maluku Tenggara Barat”, Konflik agraria watimuri adalah konflik mengenai sengketa lahan antara masyarakat desa watimuri dengan Arma. Dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan ditemukan beberapa penemuan, diantaranya: 1. Konflik ini adalah konflik horizontal antara masyarakat dengan masyarakat yang dilatarbelakangi faktor sosial dan ekonomi yaitu perebutan lahan antar keluarga. 2. Dampak dari konflik tersebut menyebabkan komunikasi antara kedua belah pihak tidak lagi harmonis. 3. Hasil kesepakatan disepakati bahwasannya masyarakat watmuri memanfaatkan sumber mata pencaharian diluar pertanian untuk menghindari konflik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Karisma, Sulisty, Sanjaya, & Simbolon, 2021) yang berjudul “Pamswakarsa Dalam Konflik Agraria Di Lampung: Antara Kepentingan Perusahaan, Negara, Dan Masyarakat”. Penelitian ini mencoba mengkaji kehadiran pamswakarsa dalam konflik agraria. Pamswakarsa yang pada awalnya dibentuk sebagai salahsatu bentuk perwujudan sipil dalam membantu menjaga dan menciptakan keamanan pada akhirnya hanya dijadikan sebagai alat untuk melegitimasi penindasan yang dilakukan oleh negara dan perusahaan. Bahkan pada konflik agraria yang terjadi pada tahun 2016 lalu, konflik yang terjadi justru antara sarikat tani korban gusuran dengan pamswakarsa. Mereka menjadi kelompok penting dalam melindungi aset sekutu (perusahaan) mereka dari tuntutan petani akan hak lahan mereka, bahkan hingga menggunakan cara-cara kekerasan. Kejadian tersebut tentunya menjadi tanggung jawab penuh negara, karena negara yang menginisiasi pembentukan pamswakarsa, sehingga memberikan celah kepada perusahaan untuk memanfaatkannya sebagai alat legitimasi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Nulhaqim, Fedryansyah, & Hidayat, 2019) yang berjudul “Resolusi Konflik Agraria Berbasis Komunitas Pada Masyarakat Petani Di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang”. Konflik agraria yang terjadi pada petani di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang merupakan konflik mengenai masalah pengalih fungsian hutan yang dilakukan oleh perhutani. Dari hasil riset yang dilakukan di lapangan ditemukan beberapa temuan, diantaranya: 1. Adanya miskomunikasi masyarakat dengan perum perhutani dalam proses pemanfaatan lahan. 2. Alih fungsi lahan mendorong masyarakat untuk beralih profesi. 3. LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) hadir sebagai penengah dalam konflik tersebut 4. Perhutani memperbolehkan petani lokal menggarap kembali lahan tetapi dengan ketentuan jenis tanaman tertentu. 5. BPN melakukan sertifikasi dan redistribusi tanah. 6. Konflik tersebut juga lebih kompleks meliputi pengelolaan air PDAM, kehilangan pekerjaan, konflik lahan, kemiskinan dll. 7. Upaya pemecahan dilakukan melalui upaya preventif dan represif seperti membentuk kesepakatan baru dan pembentukan kerjasama dengan perguruan tinggi melalui program pengabdian masyarakat. 8. Upaya penyelesaian dan pemecahan masalah bisa dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Kartiko, Efendi, & Mahadika, 2020) dalam jurnal yang berjudul “Politik Tanah: Gerakan Perlawanan Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo Terhadap Tanah Berstatus Pakualam Ground Tahun 2016-2018” mengulas mengenai bagaimana perlawanan yang dilakukan oleh PPLP-KP. Perlawanan yang dilakukan tidak terlepas dari penguasaan tanah kesultanan melalui Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sama halnya mengeluarkan kembali Rijktsblad Kasultanan dan Rijktsblad Kadipaten dengan gaya baru. Hal tersebut menimbulkan banyak penolakan dari masyarakat, khususnya para petani yang menolak tanahnya dikuasai keraton dan dijadikan sebagai tempat pertambangan oleh

PT. Jogja Magasa Iron yang dimiliki oleh keluarga keraton. Ada beberapa cara yang dilakukan oleh PPLP-KP dalam melakukan perlawanan seperti bertani, merayakan hari lahir PPLP-KP, melakukan kegiatan keagamaan seperti syawalan, istighosah, dan membangun solidaritas.

Berdasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa; Pertama, konflik agraria merupakan konflik yang selalu melibatkan antara masyarakat, pemerintah dan para investor. Kedua, konflik agraria tidak hanya merusak lingkungan tetapi memberikan dampak besar bagi keluarga, khususnya perempuan. Ketiga, keterlibatan perempuan dalam konflik agraria merupakan kesadaran dalam diri yang hadir untuk menjaga kelestarian alam untuk kehidupan dimasa depan.

Penelitian ini akan mencoba mengkaji mengenai politik perlawanan perempuan yang dilakukan oleh GEMPADEWA (Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas) dalam menolak penambangan quarry di desa Wadas Kabupaten Purworejo. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pelengkap penelitian-penelitian terdahulu, terutama yang membahas mengenai keterlibatan perempuan dalam konflik agraria. Sehingga akan memperkaya wawasan dalam menunjang penelitian-penelitian yang selaras untuk kedepannya.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Teori Ekofemisme

Ekofeminisme merupakan sebuah istilah baru untuk gerakan sosial feminis pada awal tahun 1970an. Gerakan ini membawa gagasan keterkaitan antara perempuan dengan kerusakan ekologi, sejarahnya berawal dari kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kebocoran nuklir di Three mile Island yang mendorong mereka untuk melakukan konferensi ekofeminis pada tahun 1980 karena melihat ancaman penghancuran dunia yang dilakukan oleh para aktor korporasi dan ancaman kehancuran nuklir oleh militer (Shiva, 2005).

Menurut Shiva ekofeminisme adalah sebuah teori yang memberikan cara pandang baru dalam melihat kedekatan antara perempuan dengan alam. Para ahli bersepakat bahwa bumi dan perempuan memiliki kesamaan, seperti ketidakberdayaan, ketidakadilan perlakuan, sehingga pada akhirnya perempuan ditempatkan dalam posisi yang termarginalkan dalam pusaran kaya-miskin, baik-buruk dan seterusnya. Alam memiliki nilai ekonomi yang memiliki pengaruh besar bagi hajat hidup manusia, yang tentunya harus menjadi perhatian khusus bagi para pemangku kekuasaan dalam mengambil sebuah kebijakan, jangan sampai merugikan dan mengancam masa depan (Shiva & Maria, 2005). Nilai ekonomi tersebut diantaranya:

1. Nilai konsumtif: nilai produk yang diperoleh dan dikonsumsi secara langsung dari ekosistem, seperti kayu bakar, makanan ternak, dan hewan buruan.
2. Nilai produktif: nilai hasil dari eksploitasi dan dimanfaatkan secara komersial; dan
3. Nilai guna nonkonsumtif: nilai yang diperoleh secara tidak langsung dari fungsi ekosistem, seperti perlindungan batas air, foto sintesis, peraturan iklim, dan produksi tanah.

Dalam proses perkembangannya di Indonesia, ekofeminisme dikembangkan oleh Ratna Megawangi. Dia mengungkapkan bahwa ekofeminisme merupakan ide yang sangat luhur, memandang manusia sebagai bagian integral dari alam. Salahsatu nilai lebih dalam teori ekofeminisme adalah dia tidak hanya mampu menjelaskan latar belakang mengenai hadirnya subordinasi terhadap perempuan, tetapi juga mampu menjelaskan latarbelakang kerusakan lingkungan. Teori ini melihat masalah sosial, kultural dan struktural, yang berupa dominasi yang sangat kuat dalam relasi antar kelompok manusia (ras, etnik, negara, bangsa, agama, seks, gender) dan relasi antar manusia dengan alam-lingkungannya yang mengakibatkan banyaknya penderitaan bagi manusia itu sendiri, yang berupa perang maupun kehancuran lingkungan hidup (Fahimah, 2017).

Menurut (Wijayanti, Kusuma, & Pneumatica, 2019) ekofeminisme memiliki prinsip-prinsip etis yang digunakan sebagai pedoman dalam mengambil sebuah keputusan dalam upaya melestarikan lingkungan. Prinsip tersebut tidak mutlak, namun bersifat kontekstual. Berikut adalah beberapa prinsip etis ekofeminisme yang melekat dalam usahanya melestarikan lingkungan.

1. Bertanggung Jawab Terhadap Keutuhan Biosfer

Poin ini menjelaskan mengenai kesadaran akan tanggung jawab manusia dalam menjaga keutuhan alam untuk kebaikan nasib generasi mendatang. Prinsip ini tidak terbatas dalam ruang dan waktu, karena kehidupan merupakan sesuatu yang bernilai maka kelestarian tidak boleh berhenti dalam masa kini, melainkan sampai ke masa mendatang dan berkelanjutan.

2. Solidaritas Kosmis

Sikap solidaritas kosmis akan memberikan kesadaran pada manusia untuk menentukan langkah kongkritnya dalam mendukung segala bentuk kegiatan yang bersifat menjamin kelestarian lingkungan dan menentang segala bentuk pengrusakan lingkungan.

3. Menjaga Keselarasan dengan Alam

Prinsip keselarasan adalah poin yang menjelaskan mengenai tindak batasan, dimana manusia dalam menjalankan aktivitasnya memiliki batasan tertentu. Jangan sampai aktivitas yang dilakukannya hanya mementingkan keegoisan dirinya sehingga tidak muncul sifat berlebihan atau eksploitatif apalagi mengancam ritme alam dan sosial. Dengan demikian harmoni sosial dengan lingkungan dapat dipertahankan.

4. Menjalini Relasi Setara

Prinsip keadilan dalam konteks relasi antara manusia dengan alam memiliki definisi memperhitungkan dan mempertimbangkan kepentingan-kepentingan universal. Atau dalam kata lain perempuan dan laki-laki memiliki akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat yang sama dalam setiap pengambilan keputusan.

1.6.2 Teori Konflik

Menurut Karl Marx (2008) didalam studinya mengenai konflik kelas, menyatakan bahwasanya konflik memiliki asumsi dasar berangkat pada pemahaman mengenai perbedaan kepentingan antar kelas sosial yang berbeda, sehingga akan menciptakan suatu konfliktual yang di dasari oleh adanya kesenjangan sosial. Dimana para penguasa memiliki akses terhadap sumber daya, sedangkan para kaum proletar tidak memiliki akses terhadap sumber daya sehingga menyebabkan kesenjangan yang menimbulkan konflik antar kelas sosial seperti yang terjadi antara kapital dengan pekerja dengan skema upah subsistensi (Caporaso, 2008).

Sejarah munculnya teori konflik tidak terlepas dari hadirnya revolusi industri, dimana industrialisasi menyebabkan pergolakan dalam tubuh masyarakat karena terjadi perbedaan akses yang didapatkan, dimana kapitalisme atau para pemilik modal melancarkan aksinya melakukan penghisapan terhadap kaum mayoritas yaitu kaum proletar yang cenderung hanya dijadikan sebagai penunjang alat produksi untuk memupuk akumulasi kapital mereka sendiri tanpa adanya distribusi penghasilan secara merata. Hal tersebut menimbulkan munculnya aksi protes dan mendukung penghancuran terhadap sistem kapitalisme.

1.6.3 Teori Gerakan Sosial

Menurut Macionis gerakan sosial atau yang sering dikenal dengan istilah social movement merupakan bagian dari bentuk perilaku kolektif. Dimana dalam aktivitasnya gerakan sosial selalu diorganisir dan memiliki tujuan tertentu, terutama yang berkaitan dengan perubahan sosial (Sukmana, 2016). Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh Tarrow yang menyebutkan bahwasannya gerakan sosial merupakan tantangan yang didasarkan pada tujuan bersama dan solidaritas sosial yang berada dalam ruang lingkup interaksi yang berkesinambungan dengan para pemangku kekuasaan, aksi protes atas permasalahan yang terjadi untuk mewujudkan apa yang menjadi kehendak bersama. Tarrow lebih menempatkan gerakan sosial sebagai upaya politik perlawanan yang hadir dari berbagai elemen masyarakat yang menggalang kekuatan untuk melawan pemegang otoritas, dalam hal ini pihak-pihak yang kuat seperti negara (Tarrow, 1998).

Selanjutnya Tarrow mencoba untuk menjelaskan konsep gerakan sosial dalam empat kerangka properti dasar. Berikut adalah empat properti dasar menurut Tarrow yang harus dimiliki oleh gerakan sosial, diantaranya:

1. Memiliki Tantangan Kolektif

Tantangan kolektif merupakan tindakan yang digunakan untuk melawan melalui aksi secara langsung yang dapat mengganggu atau menghalangi para pemilik otoritas dalam merealisasikan aksinya, biasanya disimboliskan dalam bentuk slogan, corak untuk mendapatkan perhatian dari pihak lawan. Hal tersebut menjadi salahsatu cara yang digunakan karena gerakan sosial memiliki keterbatasan sumber daya.

2. Memiliki Tujuan Bersama

Alasan utama yang mendorong terbentuknya gerakan sosial adalah adanya tujuan bersama. Tujuan menjadi landasan dalam melakukan perlawanan-perlawanan agar dapat merubah status quo yang terjadi.

3. Adanya Solidaritas dan Identitas Kolektif

Perasaan yang sama menjadi alasan gerakan sosial bisa terbentuk. Diwadahi dalam sebuah payung besar mengenai sebuah permasalahan yang berangkat atas dasar empati atau perasaan solidaritas yang bersumber dari nasionalisme, etnisitas, dan keyakinan agama.

4. Memelihara Politik Perlawanan

Aksi kolektif melawan pihak musuh menjadi hal mendasar yang harus dirawat oleh gerakan sosial, dengan demikian hal tersebut bisa menjadi salahsatu cara untuk meruntuhkan kekuatan musuh. Memelihara politik perlawanan ini kemudian menjadi ciri dari gerakan sosial, sebab akan menjadi penanda bahwa penentangan berubah menjadi suatu gerakan sosial.

1.7 Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan konsep yang digunakan oleh peneliti dalam menentukan ruang lingkup masalah yang akan dijadikan variabel dalam proses penelitian. Konsep tersebut akan peneliti jadikan sebagai pedoman dalam mengoperasionalkannya dilapangan, sehingga memudahkan dalam memahami dan mengkontekstualisasikan teori yang digunakan. Oleh karena itu, maka akan ditentukan beberapa definisi konseptual yang berhubungan dengan yang akan diteliti, diantaranya:

1. Ekofeminis

Ekofeminisme merupakan sebuah paham atau cara pandang yang digunakan untuk melihat permasalahan ekologis, terutama dari sisi kedekatan perempuan dengan alam. Kerusakan lingkungan yang marak sekali terjadi hari ini, baik yang disengaja atau tidak menjadi sebuah tanda ketidakberdayaan alam dalam melawan kerasnya perubahan zaman. Ekofeminisme ini menjadi ide yang sangat luhur karena memandang manusia sebagai bagian integral dari alam, potensi kerusakan alam akan berpengaruh terhadap kebutuhan biologis

perempuan dan akan menjerumuskan perempuan kedalam lubang kemiskinan.

2. Konflik

Konflik merupakan perbedaan pandangan antar berbagai pihak dalam melihat suatu fenomena atau kejadian yang berangkat dari perbedaan kepentingan masing-masing. Pembangunan strategis nasional yang didalam undang-undang diamanatkan untuk memberikan asas kebermanfaatn khususnya dalam mendorong kesejahteraan masyarakat, namun tidak jarang menimbulkan konflik karena merampas hak-hak rakyat kecil.

3. Gerakan Sosial

Gerakan sosial merupakan aktivitas yang dilakukan oleh sekelompok orang yang terbentuk karena adanya jiwa korsa atau rasa empati atas suatu permasalahan yang terjadi, biasanya terfokus pada isu-isu sosial atau politik. Banyaknya berbagai bentuk kebijakan serampangan yang mengancam kelangsungan kehidupan umat manusia baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan tetapi masih dipaksakan, mendorong berbagai elemen masyarakat untuk sama-sama berjuang membela kepentingan rakyat kecil yang menjadi korban penindasan.

1.8 Definisi Operasional

Melihat definisi konseptual diatas maka dapat disimpulkan dalam menentukan ruang lingkup penelitian dalam bagaimana keterlibatan perempuan dalam politik perlawanan GEMPADEWA (Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas) dalam menolak penambangan quarry sebagai bahan material pembangunan bendungan bener dilihat dari hubungan ekspansi kapitalisme kedalam sektor agraria.

1.8.1 Politik Ruang

Pembangunan bendungan benar tidak hanya mengancam kerusakan lingkungan desa wadas melalui penambangan quarrynya. Gelombang perlawanan yang muncul melalui GEMPADEWA merupakan respon atas ketidakadilan yang muncul dalam proses pembangunan bendungan benar. Hal yang menarik dalam gerakan yang dilakukan GEMPADEWA adalah kehadiran perempuan yang selalu hadir menjadi garda terdepan melakukan berbagai politik perlawanan. Kehadiran perempuan dalam konflik agraria sebenarnya bukan hal yang baru. Kedekatan perempuan dengan alam menjadi salahsatu alasan mereka terjun untuk ikut berjuang bersama kaum laki-laki, karena potensi kerusakan alam akan berpengaruh terhadap kebutuhan biologis perempuan dan akan menjerumuskan perempuan kedalam lubang kemiskinan.

- a. Perempuan korban pembangunan.
- b. Partisipasi perempuan dalam konflik.

1.8.2 Pertahanan Sumber Daya

Pembangunan strategis nasional dalam hal ini adalah pembangunan bendungan benar sejatinya merupakan pembangunan yang berorientasi pada asas kebermanfaatannya. Seperti yang tertera dalam kriteria strategis yang dikeluarkan oleh KPPI salahsatunya adalah memiliki peran strategis terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertanahan dan keamanan nasional (kontribusi kepada PDRB dan PDB, penyerapan tenaga kerja, efek sosial-ekonomi, efek lingkungan). Namun pada kenyataannya dalam beberapa proyek strategis seperti yang terjadi dalam bendungan benar terkhusus dalam proses penambangan quarry yang akan digunakan sebagai bahan material bendungan, justru cenderung bertolak belakang dengan hakikat pembangunan yang sebenarnya bahkan hanya menguntungkan para pemilik modal semata. Banyak mencederai standar operasional (SOP) yang telah ditetapkan dalam undang-undang, mengabaikan sisi ekologis dan

kemanusiaan dengan melakukan tindak kekerasan dalam proses penanganan konflik.

- a. Kebijakan pembangunan yang beresiko terhadap lingkungan hidup.
- b. Munculnya konflik sosial.

1.8.3 Politik Perlawanan


Penambangan selalu menimbulkan dampak negatif, salahsatunya adalah kerusakan lingkungan. Penambangan quarry di desa Wadas akan mengancam kerusakan lingkungan, berdasarkan surat penolakan yang dilayangkan oleh masyarakat desa wadas pada Selasa 20 April 2021. Ada beberapa poin penolakan yang berkaitan dengan ancaman kerusakan lingkungan, diantaranya adalah mengancam kesuburan tanah yang menjadi sumber penghidupan desa Wadas, ancaman bencana longsor, dan rusaknya sumber mata air. Sebelumnya desa Wadas merupakan desa yang masuk dalam kategori desa rawan bencana, oleh karena itu dengan adanya penambangan quarry akan menambah ancaman yang sangat besar bagi masyarakat desa wadas. Berdasarkan permasalahan tersebut kelompok masyarakat yang tergabung dalam GEMPADEWA yang didampingi beberapa LSM diantaranya LBH Yogyakarta, Walhi Yogyakarta, dan SP Kinasih melakukan protes keras sebagai bentuk penolakan terhadap penindasan yang dilakukan oleh negara.

- c. Penyalahgunaan kekuasaan negara.
- d. Gerakan perlawanan.

Tabel 1. 1 Kerangka Teori, Variable, Indikator

No.	Kerangka Teori	Variabel	Indikator
1.	Teori Ekofeminisme	Politik Ruang	<ol style="list-style-type: none">1. Perempuan korban pembangunan.2. Partisipasi perempuan dalam konflik.
2.	Teori Konflik	Pertahanan sumber daya	<ol style="list-style-type: none">1. Kebijakan pembangunan yang beresiko terhadap lingkungan hidup.2. Munculnya konflik sosial.
3.	Teori Gerakan Sosial	Politik perlawanan	<ol style="list-style-type: none">1. Penyalahgunaan kekuasaan negara.2. Gerakan perlawanan.

1.9 Kerangka Berpikir



1.10 Metode Penelitian

1.10.1 Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif menurut (Suwendra, 2018) adalah penelitian yang digunakan untuk melihat perilaku dan kebiasaan subjek tertentu yang kemudian dideskripsikan dengan menggunakan bahasa dan kata-kata sesuai dengan kaidah metodologi ilmiah. Sedangkan menurut, Al-Hamdi et al., (2020) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan sebuah upaya yang digunakan untuk menginterpretasikan realitas kehidupan berdasarkan pada pemahaman-pemahaman peneliti. Metode kualitatif ini digunakan untuk mengumpulkan data dalam suasana, yang selanjutnya akan dikonversikan dalam bentuk penafsiran fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposif dan bola salju.

1.10.2 Jenis Data

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data yang didapatkan merupakan hasil informasi yang didapatkan dan berhubungan dengan penelitian yang diangkat.

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang didapatkan secara langsung dari pelaku utama atau orang yang terlibat secara langsung (Sekaran, 2017). Sumber data primer didapatkan melalui wawancara secara individu kepada narasumber agar bisa mendapatkan data secukupnya yang sesuai dengan tema penelitian yang akan menjadi pembahasan peneliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada, atau data yang diperoleh melalui industri media, situs web, dan seterusnya. Data sekunder dalam penelitian digunakan sebagai data pendukung dari data primer sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti.

1.10.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam suatu penelitian dalam memperoleh informasi yang didapatkan untuk dijadikan sebagai data dalam penelitian. Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana proses pencarian data bisa didapatkan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Dalam proses penelitian kualitatif, observasi sangat penting untuk memahami suatu fenomena yang akan diteliti berlandaskan pada sumber informasi yang akan dijadikan sebagai sumber data. Observasi bisa dilakukan secara langsung dengan mendatangi lokasi penelitian, untuk mengamati lingkungan lokasi penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah salahsatu upaya yang dilakukan untuk memperoleh data dalam penelitian kualitatif. Wawancara adalah proses obrolan dua arah antara si peneliti dengan narasumber dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan proses penggalan informasi mengenai fenomena yang dijadikan sebagai topik penelitian. Dengan demikian peneliti akan mendapatkan informasi yang akan dijadikan sebagai sumber data dalam mendukung validitas penelitiannya.

Berikut tabel dibawah adalah daftar narasumber yang akan dijadikan sebagai bahan untuk mencari informasi mengenai topik penelitian ini.

Tabel 1. 2 Data Narasumber Wawancara

NO	NARASUMBER	JUMLAH
1.	GEMPADEWA	1
2.	LBH Yogyakarta	1
4.	SP Kinasih	1
5.	Masyarakat	2
	TOTAL	6


3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salahsatu teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif seperti mengumpulkan gambar dan surat-surat atau dokumen penting. Selain sebagai proses pembuktian penelitian dilapangan, dokumentasi juga berperan dalam memberikan gambaran umum terkait kondisi yang terjadi dilokasi penelitian.

1.10.4 Teknik Analisis Data

Menurut Moleong analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilih dan memilah data menjadi satuan yang dapat dikelola, menyintesakannya, mencari dan menemukan pola, untuk menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain Al-Hamdi et al., (2020).

Gambar 1 Struktur Analisis Data



1. Menyiapkan permasalahan agar memudahkan penulis dalam melakukan penelitian.
2. Kerangka teori memberikan acuan kepada penulis dalam menganalisis permasalahan didalam poin pembahasan.
3. Penyusunan instrument penelitian dimulai dari pengelolaan data yang akan memberikan penjelasan kearah yang lebih fokus kepada masalah yang akan diteliti dan memudahkan penulis dalam melakukan penelitian.
4. Pengumpulan data primer dan data sekunder dengan menggunakan metode wawancara bersama responden dari berbagai elemen yang terlibat secara langsung.
5. Proses pengolahan data, penulis harus memiliki data primer dan data sekunder agar data informasi yang disajikan valid.

6. Analisis data sangat dibutuhkan untuk merumuskan validitas informasi melalui pendalaman teori.
7. Penarikan kesimpulan adalah proses akhir dari tahapan penelitian setelah data dan informasi yang didapatkan mampu memberikan jawaban atas permasalahan yang diangkat.

1.10.5 Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan sebagai tempat penambangan quarry adalah desa wadas yang terletak di kecamatan Bener. Wilayah Kecamatan Bener yang terletak disebalah utara ibu kota Kabupaten Purworejo sejauh 10 km dan terletak sejauh 125 km dari ibukota Provinsi Jawa Tengah. Luas Kecamatan Bener sebesar 9.408,162 ha. Kecamatan Bener sendiri terletak diketinggian 150 m dari atas permukaan air laut dan memiliki suhu antara 18°C hingga mencapai 25°C. Batas administratif wilayah Kecamatan Bener yakni sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Magelang, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan DIY, untuk sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Loano, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gebang dan Kabupaten Wonosobo. Kecamatan Bener memiliki kondisi topografi dengan keadaan berada diperbukitan tinggi 80% dan dataran rendah 20%.